



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
KELURAHAN BONTANG KUALA

Jalan Kapt. Piere Tendean Perum. Griya Wisata RT.14 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang
Telp. / Fax. (0548) 3046827 Email: kelbtgkuala@gmail.com

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor : /Kel. BK
Tanggal : 15 April 2019

Berdasarkan Pasal 17 Undang- Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang KIP dimana setiap Badan Publik **wajib** melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan. Pada hari ini, senin, tanggal lima belas bulan april tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Bontang Kuala, telah melakukan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut :

No.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	JANGKA WAKTU
1.	Data Pribadi ASN/Non ASN	UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a, h dan i	
2.	Sangsi Hukuman Disiplin	UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a	
3.	Data Kependudukan	UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h	
4.	Data Anak / seseorang yang terlibat kasus-kasus baik sebagai korban maupun sebagai pelaku	UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a	
5.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a	
6.	Surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan Misalkan : <ul style="list-style-type: none">• Telaahan Staf, Memo, Disposisi• Notulen, Risalah dan Laporan Rapat (Slide presentasi, rekaman suara)	UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a, i	
7.	Kode password Aplikasi	• UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf c	
8.	Kode Password user	• UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	
9.	Kode password email dan media sosial		

10 .	Data Personal penerima raskin	UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf c	
------	-------------------------------	---	--

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut diatas dari poin 1 sd. 10 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada pasal 17 UU No. 14 tahun 2018 tentang KIP dan UU atau Peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Tim Penguji :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rony Apriansyah, S.IP	Lurah	
2.	Eri Nurhayati, S.Ikom	Sekretaris Kelurahan	
3.	Ani Zaitun, S.Sos	Kasi. Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	
4.	Syawaluddin, MS, SST	Kasi. Pemeberdayaan Masyarakat	
5.	Sugiono, SH	Kasi. Ekonomi dan Pembangunan	

10 .	Data Personal penerima raskin	UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf c	
------	-------------------------------	--	--

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut diatas dari poin 1 sd. 10 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada pasal 17 UU No. 14 tahun 2018 tentang KIP dan UU atau Peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Tim Penguji :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rony Apriansyah, S.IP	Lurah	
2.	Eri Nurhayati, S.Ikom	Sekretaris Kelurahan	
3.	Ani Zaitun, S.Sos	Kasi. Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	
4.	Syawaluddin, MS, SST	Kasi. Pemeberdayaan Masyarakat	
5.	Sugiono, SH	Kasi. Ekonomi dan Pembangunan	